

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada era globalisasi melaju dengan pesat hingga merambah pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya era globalisasi membawa kemudahan transformasi banyak hal pada negara-negara di belahan dunia. Pada aspek ekonomi, globalisasi menyebabkan praktik-praktik ekonomi di dunia menjadi tidak terbatas sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi ekonomi internasional. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperluas cakupan bisnis dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebagaimana berorientasi pada laba, perusahaan dapat mengambil langkah taktis seperti mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara disebut dengan perusahaan multinasional. Dalam kegiatan operasional, salah satu praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah *transfer pricing*.

Pada dasarnya, praktik *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan berlandaskan prinsip *arm's length principle*. Berdasarkan prinsip ini, transaksi yang terjadi seharusnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, yakni ditetapkan oleh harga pasar. Namun, perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* sebagai celah untuk memaksimalkan laba dengan cara membeli atau menjual barang/jasa pada perusahaan afiliasi dengan harga lebih murah atau lebih mahal daripada harga wajar. Selain itu, perusahaan juga berupaya melakukan alokasi pendapatan dari suatu perusahaan ke perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penyelewengan ini menjadi masalah bagi pihak otoritas perpajakan yang tidak mendapatkan penerimaan pajak sesuai nilai yang sebenarnya.

Fenomena yang berhubungan dengan *transfer pricing* terlampir pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Fenomena yang Berhubungan dengan *Transfer Pricing*

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	2017	PT FAP Agri Tbk. (FAPA)	BPKP menemukan modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri, salah satunya adalah praktik <i>transfer pricing</i> . Asian Agri menjual produk-produk kepada perusahaan afiliasi dengan harga yang sangat rendah. Perusahaan afiliasi yang dituju adalah anak perusahaan yang berada pada negara bebas pajak, yaitu Dubai dan Seychelles. (Setyowati, 2017)
2.	2019	PT Bentoel Internasional Investama (RMBA)	Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan modus pinjaman intraperusahaan antara tahun 2013 dan 2015 melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. (Prima, 2019)
3.	2020	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)	ICBP melakukan praktik <i>transfer pricing</i> dengan memindahkan dana ke luar negeri yang dapat berimplikasi negatif pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi Pinehill Corpora Limited yang terletak di British Virgin Island, salah satu negara bebas pajak. (Listyorini, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa beberapa perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan memanfaatkan celah dari peraturan-peraturan yang berlaku di negara tempat melakukan aktivitas operasi untuk mengurangi beban pajak sehingga perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal.

Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan berdasarkan skala besar atau kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar dengan pendapatan besar memiliki prospek untuk menjalankan bisnis secara multinasional sehingga memungkinkan pengalokasian pendapatan ke perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* juga semakin meningkat. Hasil penelitian terdahulu menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. (Ginting & Sudjiman, 2021; Ramadhan, Dewi, & Liza, 2022)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi antara lain *debt covenant*, *tax minimization*, kualitas audit, *bonus mechanism*, dan profitabilitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* adalah suatu perjanjian kontrak yang dibuat oleh kreditor kepada peminjam dengan tujuan melindungi kreditor dari ketidakpastian aktivitas-aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman. Semakin cenderung sebuah perusahaan melakukan pelanggaran *debt covenant*, perusahaan akan melakukan praktik *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghindari risiko gagal bayar. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* (Sari & Djohar, 2022). Pada penelitian lain menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (Maulida & Wahyudin, 2020; Pandia & Gultom, 2022; Istiqomah & Fanani, 2020). Perusahaan besar melakukan pengembangan usaha secara masif dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Hal ini memberikan dampak pada kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan menimbulkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memperkuat hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Faktor kedua yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah *tax minimization*. *Tax minimization* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Semakin cenderung sebuah perusahaan melakukan *tax minimization*, perusahaan akan melakukan praktik *transfer pricing* sebagai solusi untuk menurunkan beban operasional yang harus dibayarkan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* (Devi & Suryarini, 2020; Marfuah, Mayantya, & Prasetyo, 2021). Pada penelitian lain menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing* (Maulida & Wahyudin, 2020). Pada penelitian lain menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (Pandia & Gultom, 2022). Perusahaan besar memiliki kapasitas dan cakupan pasar yang lebih luas. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional perusahaan yang kompleks dan meningkatkan beban operasional yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memperkuat hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing* (Maulida & Wahyudin, 2020).

Faktor ketiga yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah pengujian apakah praktik audit yang dilaksanakan oleh auditor memenuhi standar dan tanggung jawab yang ditentukan guna menghasilkan hasil audit yang transparan dan berkualitas tinggi. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, perusahaan akan menghindari praktik *transfer pricing* sebagai langkah untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai regulasi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing* (Marfuah, Mayantya, & Prasetyo, 2021). Pada penelitian lain menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* (Maulida & Wahyudin, 2020). Pada penelitian lain menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (Roslita, 2020; Pandia & Gultom, 2022). Perusahaan besar memiliki potensi perhatian investor yang lebih tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak terkait dengan memberikan pelaporan yang lebih kredibel dan melakukan tindakan-tindakan yang patuh pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memperkuat hubungan kualitas audit terhadap *transfer pricing*.

Faktor keempat yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah *bonus mechanism*. *Bonus mechanism* adalah komponen yang memperhitungkan seberapa besar bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada anggota direksi yang memiliki kinerja yang baik. Semakin tinggi *bonus mechanism* yang diberikan perusahaan, perusahaan akan melakukan praktik *transfer pricing* sebagai strategi untuk mencapai target yang telah ditentukan pada waktu tertentu. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* (Istiqomah & Fanani, 2020). Pada penelitian lain menyatakan bahwa *bonus mechanism* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (Agustin & Stiawan, 2022; Sari & Djohar, 2022; Marfuah, Mayantya, & Prasetyo, 2021). Perusahaan besar melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perolehan laba dari satu periode ke periode lainnya. Hal ini menimbulkan tekanan tinggi dari pemegang saham dan mengharuskan manajemen perusahaan mencapai target yang telah ditentukan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memperkuat hubungan *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio profitabilitas sebuah perusahaan, perusahaan akan melakukan praktik *transfer pricing* sebagai media untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* (Roslita, 2020). Pada penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* (Sari & Djohar, 2022). Informasi terkait kinerja perusahaan besar lebih mudah diakses karena adanya keterbukaan informasi untuk memenuhi permintaan masyarakat yang lebih luas. Hal ini memicu keinginan perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan yang baik dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memperkuat hubungan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, Kualitas Audit, *Bonus Mechanism*, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- b. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, Kualitas Audit, *Bonus Mechanism*, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi:

1. Variabel Endogen yaitu *Transfer Pricing*
2. Variabel Eksogen yaitu:
 - a. *Debt Covenant* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - b. *Tax Minimization* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR)
 - c. Kualitas Audit
 - d. *Bonus Mechanism*
 - e. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA)
3. Variabel Moderasi yaitu Ukuran Perusahaan
4. Objek pengamatan yaitu Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Periode pengamatan yaitu 2017-2021

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, Kualitas Audit, *Bonus Mechanism*, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan Ukuran Perusahaan dalam memoderasi hubungan *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, Kualitas Audit, *Bonus Mechanism*, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat memperoleh pandangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi *transfer pricing* dalam perusahaan, khususnya sektor *consumer non-cyclicals*.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Dengan demikian, investor dapat melakukan analisis kelayakan suatu investasi dengan penerapan praktik *transfer pricing* sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam penanaman investasi pada perusahaan, khususnya sektor *consumer non-cyclicals*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat memperdalam wawasan dan memperluas penelitian yang berkaitan dengan variabel *transfer pricing*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan judul “Determinan Praktik *Transfer Pricing* dengan *Firm Size* Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” (Maulida & Wahyudin, 2020). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Dari segi variabel eksogen

Variabel eksogen (independen) pada penelitian terdahulu adalah *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, dan Kualitas Audit. Sedangkan, variabel eksogen pada penelitian ini adalah *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, Kualitas Audit, *Bonus Mechanism*, dan Profitabilitas. Alasan peneliti menambahkan variabel eksogen adalah sebagai berikut:

a. *Bonus Mechanism*

Bonus mechanism merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi pada saat perusahaan mendapatkan laba. Hal ini mendorong upaya peningkatan laba periode berjalan yang dilakukan manajer perusahaan melalui mekanisme *transfer pricing*. (Istiqomah & Fanani, 2020)

b. Profitabilitas

Tingkat profitabilitas yang tinggi menyebabkan besaran pajak penghasilan yang harus disetorkan ke negara juga tinggi. Hal ini memicu keinginan

perusahaan untuk memperkecil beban pajak tersebut melalui mekanisme *transfer pricing*. (Roslita, 2020)

2. Dari segi objek pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, objek pengamatan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Dari segi periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2017-2019. Sedangkan, periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2017-2021.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL